

**PEDOMAN KEBIJAKAN
TRANSAKSI AFILIASI DAN
TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**

**PT. PERSONEL ALIH DAYA, TBK
(PERSADA)**

PEMBUKAAN

Sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") memiliki pedoman kebijakan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak yang memiliki benturan kepentingan. Transaksi dengan pihak terafiliasi dan Benturan Kepentingan memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak integrasi pasar.

Tujuan dari Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perseroan sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*);
2. Untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun kepentingan pemegang saham minoritas;
3. Untuk membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perseroan.

Landasan Hukum dari kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang mewajibkan perusahaan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

A. DEFINISI ISTILAH

1. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
2. Transaksi adalah aktivitas dalam rangka:
 - a) Memberikan dan/atau mendapat pinjaman;
 - b) Memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset milik Perseroan termasuk dalam rangka membebaskan aset Perseroan sebagai jaminan;
 - c) Memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa Perseroan atau Perusahaan Terkendali
 - d) Mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c di atas.

3. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan:
 - a) Afiliasi dari Perseroan, atau
 - b) Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Pihak Terafiliasi Perseroan meliputi:
 - a) Karyawan, Direktur, atau Komisaris Perseroan;
 - b) Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, atau dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan/atau dengan pemegang saham utama Perseroan (apabila pemegang saham utama Perseroan adalah individu);
 - c) Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama Perseroan apabila Pemegang Saham Utama Perseroan adalah korporasi;
 - d) Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan;
 - e) Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - f) Perusahaan Terkendali dari Perseroan;
 - g) Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - h) Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Perseroan bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
5. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama atau Pengendali Perusahaan. Transaksi Afiliasi dalam kebijakan ini mengecualikan transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - a) Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
 - b) Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan atau Perusahaan Terkendali;
 - c) Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.
6. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang dinilai dapat merugikan Perseroan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham Independen adalah rapat umum pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama dan Pengendali, yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.
8. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan.
9. Segala definisi yang tercantum dalam Poin A. ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta perubahannya dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh badan dan atau instansi yang berwenang yang masih berlaku.

B. TRANSAKSI AFILIASI

Pihak terafiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Transaksi afiliasi dilakukan dengan metode dan proses/acara sedemikian rupa sehingga Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari pihak terafiliasi Perseroan.

Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis berdasarkan persyaratan komersial yang memenuhi transaksi normal dan wajar (*arms-length principle*).

1. Lingkup Transaksi:

Transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, diantaranya:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar asset atau segmen operasi;
- c. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- d. Sewa-menyewa asset;
- e. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
- f. Menjaminkan asset Perseroan dan Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
- g. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

2. Transaksi yang wajib diungkapkan:

1. Setiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya;
2. Setiap unit kerja Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut;
3. Rencana Transaksi Afiliasi dengan nilai lebih besar dari 0.5% modal disetor Perseroan dan/atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) wajib menyertakan laporan penilaian dari perusahaan penilai independen yang terdaftar di OJK;
4. Jangka waktu antara tanggal laporan penilaian sebagaimana dimaksud poin 3. di atas dan Tanggal Transaksi Afiliasi; atau tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Prosedur Transaksi:

- a) Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya;
- b) Setiap Karyawan Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi yang dilakukan olehnya;
- c) Setiap unit kerja Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam point B.1. dan B.2. diatas, wajib disampaikan kepada Corporate Secretary & Legal Perseroan untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Afiliasi.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam point B.1. dan B.2. diatas dengan nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) wajib menggunakan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi.

4. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

- a) Corporate Secretary & Legal akan melakukan penilaian informasi sebagaimana dimaksud pada point B.2 di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal;
- b) Apabila nilai Transaksi Afiliasi lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Corporate Secretary & Legal akan melaporkan hasil penilaian kepada Direksi Perseroan;
- c) Corporate Secretary Corporate Secretary akan melakukan kewajiban keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada OJK dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Prinsip Dasar

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, setiap keputusan yang menyangkut dan mengandung Benturan Kepentingan harus diputuskan dalam suatu RUPS Independen (memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dalam hal terjadi benturan

kepentingan dalam suatu transaksi, Direktur atau Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian ataupun persetujuan transaksi tersebut.

2. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan yang terlibat dalam transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Corporate Secretary & Legal untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Benturan Kepentingan.

3. Pelaporan, Keterbukaan Informasi dan RUPS Independen

- a) Corporate Secretary & Legal akan melakukan penilaian informasi sebagaimana dimaksud pada point C.1. dan C.2. di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal.
- b) Apabila nilai Transaksi Benturan Kepentingan lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Corporate Secretary & Legal akan melaporkan hasil penilaian kepada Direksi Perseroan.
- c) Setelah disetujui oleh Direksi Perseroan, Corporate Secretary & Legal akan menyelenggarakan proses RUPS Independen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Corporate Secretary & Legal akan melakukan kewajiban keterbukaan informasi terkait Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan kepada OJK dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. LAIN-LAIN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dengan Pihak Terafiliasi ini akan diperbaharui secara berkala sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

==000==

Jakarta, 1 Desember 2022

Dewan Komisaris PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

Komisaris Utama



Wahono

Komisaris



Baden Saprudin

Komisaris



Sigit Kuntjahjo

Komisaris Independen



Jenal Kaludin

Komisaris Independen



Adita Irawati

Direksi PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

Direktur Utama



Suwignyo

Direktur



Yayan Dharmawangsa